

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada akhir dari penelitian ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Apabila melihat ketentuan dari pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 maka bisa disimpulkan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian saat ini telah berbentuk badan hukum. Hal itu tervisualisasikan dengan bentuk perseroan terbatas, yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dengan tugas sebagai tempat menyimpan efek elektronik dan penyelesaian transaksi bursa, maka berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, KSEI merupakan tempat penitipan kolektif, terutama bagi emiten yang akan memperdagangkan efeknya. Sehingga antara KSEI dan emiten timbul hubungan hukum berupa perjanjian penitipan efek dan pemberian kuasa. Jadi ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal tidak serta merta menentang pasal 42 KUHD. KSEI sebagai *trustee* diberikan kepercayaan oleh emiten, yang dalam pranata *Trusts Law* bisa diserupakan dengan sebagai *settlor*, untuk mewakili kepentingan emiten, dengan investor sebagai *beneficiary*, yang nantinya memiliki hak untuk memanfaatkan efek tersebut.

Adapun hubungan yang demikian ternyata memiliki konstruksi hukum yang sama dengan konsep *Trusts Law* yang berlaku di Anglo Saxon. Konsep penitipan kolektif tersebut membagi kepemilikan benda menjadi 2, yaitu kepemilikan secara hukum/terdaftar (*registered owner*) serta kepemilikan manfaat (*beneficial owner*). Hal ini sama dengan yang berlaku dalam *Trusts Law*.

Dengan demikian, penitipan kolektif merupakan perjanjian penitipan yang diikuti pencatatan kepemilikan atas nama Kustodian (LPP/KSEI) dan pemberian kuasa tertentu kepada LPP/KSEI terhadap kepentingan emiten yang pada khususnya terkait mengenai penyelesaian transaksi perdagangan efek. Dan atas kuasa khusus yang diberikan emiten terhadap KSEI, maka KSEI tidak bisa bertindak melebihi dari apa yang telah dikuasakan kepadanya. Namun ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal yang mengakibatkan tercatatnya nama LPP/KSEI dalam daftar pemegang efek emiten tidak menghilangkan hak milik yang dimiliki investor. Investor tetap berhak atas hak-hak yang melekat pada efek tersebut, sepanjang ia merupakan pemilik manfaat dari efek tersebut.

2. Pranata arbitrase memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan atau cara alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin, jangka waktu yang relatif lebih cepat, serta memiliki keputusan yang bersifat final dan mengikat, merupakan nilai posisi

untuk menjadikan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa non-litigasi di bidang hukum bisnis pada umumnya dan hukum pasar modal pada khususnya.

Untuk memenuhi keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal, dengan proses yang cepat dan murah, keputusan yang final, mengikat serta memenuhi rasa keadilan.

Dengan pendirian BAPMI maka pelaku pasar modal telah mempunyai fasilitas untuk melakukan penyelesaian atas sengketa dimana pelaku terlibat di dalamnya. Peraturan yang digunakan BAPMI berusaha untuk mencakup semua sengketa yang mungkin timbul di dalam pasar modal, sehingga sengketa yang ditangani tidak hanya mencakup masalah-masalah mengenai perdagangan efek namun juga sejak ketika emiten masuk dalam pasar modal dan efeknya diperdagangkan di bursa.

## **B. SARAN**

1. Dengan ketentuan bahwa bentuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menjadi sebuah perseroan, maka KSEI tidak sekedar menjalankan tugas sebagai lembaga kustodian sentral yang *back up* aktivitas bursa efek, tetapi juga menjadi sebuah institusi yang berorientasi bisnis. Sehingga tidak dapat dihindari bahwa



KSEI juga pastinya akan mencari keuntungan (*profit oriented*) dalam menjalankan usahanya. Namun demikian, diharapkan KSEI tak akan menyentuh aktivitas yang ada di luar spesialisasi bisnis perseroan sebagai penyedia jasa penyimpanan dan penyelesaian efek. Dengan kedudukannya sebagai trustee dari emiten, maka KSEI harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan emiten dengan memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Adapun masuknya konsep *Common Law* dalam hukum positif Indonesia bukanlah fenomena yang baru dalam kehidupan hukum di Indonesia. Seperti halnya konsep *Trustee*, yang diperankan oleh KSEI, yang masuk melalui celah asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam KUH Perdata. Namun diharapkan berlakunya pranata tersebut tetaplah harus melalui koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain konsep *Trustee* tersebut haruslah “berwajah” hukum positif Indonesia. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan mengikuti syarat-syarat berlakunya suatu perjanjian pasal 1320 KUH Perdata.

2. Didirikannya BAPMI diharapkan bisa menjadi tempat penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam pasar modal. Dengan kemampuan pengetahuan yang lebih khusus di bidang pasar modal, maka para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian-perjanjian ataupun kontrak-kontrak yang berada dalam

lingkup pasar modal diharapkan mereka mau mencantumkan dalam klausul kontraknya, bahwa apabila ada sengketa di kemudian hari, menjadikan arbitrase BAPMI sebagai tempat penyelesaiannya. Hal ini merupakan syarat agar suatu sengketa bisa diselesaikan di BAPMI. Inilah yang menjadi tugas otoritas pasar modal, BAPEPAM-LK, untuk menyosialisasikan mengenai hal tersebut kepada seluruh pelaku pasar modal di Indonesia.

